

ANALISIS PERAN APARAT PENEGAK HUKUM (APH) TERHADAP KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (BEGAL) DI INDONESIA

Laura Shafa Qurratun Nisa
Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
laurashafaaa@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan pembegalan marak terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia, kejahatan tersebut tidak sedikit menyebabkan korban luka-luka bahkan hingga memakan korban jiwa, sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya khusus yang sering meresahkan masyarakat, yaitu khusus pembegalan serta untuk mengetahui peranan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menanggulangi khusus pencurian dengan kekerasan (begal). Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan membandingkan keadaan yang ada dan data yang ada tentang penyebab terjadinya kejahatan begal di Indonesia dan peranan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menanggulangi tindak pembegalan di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap fakta dan data tersebut, maka penyebab terjadinya kejahatan begal di Indonesia dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain dalam sudut pandang kriminologi yaitu faktor sosiologis, psikologis, dan biologis. Kemudian PBB mengatakan ada 10 faktor penyebab kejahatan begal yaitu, faktor ekonomi, budaya, urbanisasi, keluarga, migrasi, media, eskresi, pengaruh teman sebaya, identitas nakal, pelaku dan korban. Selain dari sudut pandang kriminologi dan faktor yang disebutkan PBB, ada faktor lain yang menjadi pemicu kejahatan begal, yaitu faktor lingkungan sosial, pendidikan, mental, dan minumam keras atau obat-obatan terlarang, dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci : Kriminologi, pembegalan, begal

Article History

Received: Oktober 2024
Reviewed: Oktober 2024
Published: Oktober 2024
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai Negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia. Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma atau peraturan.¹

¹ Syafrudin Kalo, M Hamdani, and Mahmud Mulyadi, "Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (2021): 348–356.

Ada banyak factor yang dapat menimbulkan terjadinya Suatu tindakan kriminal, faktor tersebut yaitu rendahnya pendidikan, moral agama, serta faktor lingkungan, namun faktor yang sangat mempengaruhi timbulnya tindakan kriminal adalah faktor ekonomi. kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak dapat memenuhi semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang tetap, sehingga dalam memenuhi kebutuhannya banyak masyarakat yang melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya, hal ini yang membuat angka kriminal yang tinggi, seperti penipuan, pemerasan dan pencurian.

Tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Alasan seseorang melakukan Pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara baik itu dengan mencuri atau bahkan dengan melakukan kekerasan untuk mempermudah melakukan aksi pencuriannya, seseorang berfikir dengan mencuri maka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan mencuri tersebut seringkali dilakukan pada saat malam hari, akan tetapi apapun alasannya mencuri bukanlah perbuatan yang dibenarkan dan perlu mendapatkan perhatian yang serius karena berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat seperti timbulnya rasa kekhawatiran yang tinggi untuk keluar malam dan melewati jalan yang sepi sehingga dapat menghambat masyarakat untuk beraktifitas dan merugikan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau biasa disebut dengan begal merupakan perbuatan yang merugikan dan bertentangan dengan moral agama, moral kesusilaan, serta membahayakan masyarakat, sehingga perlu adanya upaya dan perhatian khusus untuk memberantas begal oleh kepolisian. (Tongat. 2003 : 13).

Akhir-akhir ini berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung terbiasa dan seolah-olah memandang pencurian dengan kekerasan (begal) merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan.²

Kejahatan pembegalan marak terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia, kejahatan tersebut tidak sedikit menyebabkan korban luka-luka bahkan hingga memakan korban jiwa, sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat.³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata begal adalah begal (penyamun), membegal (merampas di jalan) dan pembegalan adalah proses, cara, perbuatan membegal. Jadi dapat dipahami pembegalan adalah sebuah aksi merampas di tengah jalan dengan menghentikan pengendaranya. Biasanya, pembegalan terjadi di jalan yang jauh dari keramaian.⁴

Penggunaan istilah kejahatan begal tidak hanya ditemui didalam masyarakat tradisional, tapi sudah berkembang menjadi istilah kejahatan terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta benda si korban dengan tindakan kekerasan.⁵

Tindak pidana pencurian seperti begal dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagai berikut:

1. Unsur subjektif : *“met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen”* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

2. Unsur objektif :

a. *Hij* atau barangsiapa.

² Ibid.

³ Idul Adnan and Basriadi Basriadi, “Kebijakan Yang Bisa Diterapkan Dalam Meminimalisasi Kejahatan Begal Melalui Krimnologi Terapan Di Lombok Tengah Ntb,” *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2021): 98–120.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

- b. *Wegnemen* atau mengambil.
- c. *Eenig goed* atau sesuatu benda.
- d. *Dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Suatu tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.⁶

Tingginya tingkat kejahatan begal ini mulai dirasakan sebagai fenomena sosial yang begitu mengguncang ditengah kurangnya jaminan keamanan masyarakat dan kepercayaan pada pemerintah. Namun demikian, kondisi masyarakat yang saat ini dalam kondisi anomi dimana banyak perilaku yang apatis terhadap sistem penegakan hukum, masyarakat tak lagi percaya dengan sistem hukum dan aparat penegak hukumnya. Polisi sudah tidak dianggap lagi sebagai pelindung dan pengayom dan mereka sering dianggap terlalu sering mengabaikan keinginan masyarakat yang membutuhkan pertolongan, sehingga masyarakat akhirnya memilih untuk memakai hukum jalanan. Hal ini dapat terlihat dengan adanya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara menghakimi pelaku pembegalan motor secara langsung.⁷

Kejahatan terus bertambah dengan cara berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern hingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan untuk mempertahankan hidup tersebut.

2. Rumusan Masalah

1. Mengapa kejahatan pembegalan masih kerap terjadi di Indonesia?
2. Bagaimana peran Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menanggulangi khusus pembegalan yang ada di Indonesia?

3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui faktor penyebab yang memengaruhi kejahatan pembegalan di Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menanggulangi khusus pembegalan yang ada di Indonesia

4. Metode Penulisan

Jenis penulisan ini adalah penulisan hukum normatif yaitu dengan melakukan abstraksi melalui proses dari norma hukum positif yang berupa dari sistematis hukum yaitu mendeskripsikan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan data skunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan keepustakaan yang meliputi literatur peraturan perundang-undangan, doktrin serta dokumen-dokumen yang berupa

⁶ Kalo, Hamdani, and Mulyadi, "Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan."

⁷ Adnan and Basriadi, "Kebijakan Yang Bisa Diterapkan Dalam Meminimalisasi Kejahatan Begal Melalui Krimnologi Terapan Di Lombok Tengah Ntb."

putusan hukum dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu melalui pencarian yang diperoleh dari buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis sehingga dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti. Analisis dilakukan menggunakan analisis deskriptif dengan memberikan sebuah gambaran secara sistematis mengenai fenomena yang diteliti.⁸

B. PEMBAHASAN

1. Faktor penyebab yang memengaruhi kejahatan pembegalan di Indonesia

Kejahatan merupakan tindakan pidana yang mengakibatkan hukuman atau sanksi yang fatal. Bahwa kejahatan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat baik secara fisik maupun materi. Kejahatan (begal) adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah ditengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Kriminologi juga memperhitungkan konsep kejahatan dan tingkah laku menyimpang menurut kacamata masyarakatnya sendiri bukan menurut kacamata orang dari luar masyarakat tersebut. Masyarakat akan menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai kejahatan apabila tingkah laku tersebut mempunyai dampak yang merugikan masyarakat yang bersangkutan.⁹

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa, maka kebutuhan kepentingan manusia semakin bertambah. Hal ini tentu membawa dampak negatif sebab akan mengakibatkan bertambahnya kemungkinan terjadinya kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi disetiap wilayah dan marak diperbincangkan adalah kasus pembegalan yang dimana kasus ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, kasus pembegalan ini pun sudah lama terjadi di setiap daerah di Indonesia.

Tindak kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan atau dengan istilah kata jaman sekarang yaitu begal sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol diberbagai wilayah daerah di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan semakin berani pelaku pencurian dengan kekerasan dalam melakukan aksinya tidak peduli korbannya laki-laki maupun perempuan. Tidak peduli melihat situasi di tempat lokasi kejadian ramai atau tidak. Karena pelaku bersama komplotannya sudah memiliki strategi ataupun tak tik untuk melakukan tindak kejahatan pencurian sepeda motor atau begal dan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam.

Awalnya aksi di jalanan ini ditengarai ulah segelintir orang saja. Namun, lama kelamaan aksi dilakukan secara terkoordinir dengan kelompok yang berbeda-beda. Anggotanya tidak saja kalangan dewasa saja tetapi juga melibatkan para remaja, usia mereka berkisar belasan tahun hingga dua puluhan. Anak-anak yang seharusnya lebih banyak berada di lingkungan sekolah dan ekstra kurikuler, namun ternyata mereka menghabiskan waktunya dengan aksi-aksi kriminalnya.

Dari sudut pandang kriminologi, ada tiga faktor yang menjadikan pelaku melakukan begal motor, yaitu:¹⁰

- a. Faktor sosiologis, jika dijabarkan Terbagi dalam tiga kategori yaitu : *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control*. Perspektif *strain* dan *cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori *social control* didasarkan asumsi bahwa motivasi

⁸ Larashati Putri and Mochammad Najib Imanullah, "Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (2023): 4.

⁹ karina luana pramesti Widodo and Hana Faridah, "Analisis Kasus Begal Sepeda Motor Di Kota Kendari (Studi Kasus Putusan Nomor.308/Pid.B/2021/Pn KDI)," *Jurnal Panorama Hukum* 6, no. 2 (2021): 126–138.

¹⁰ Ibid.

untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif. (status ekonomi dan pengaruh bujukan teman).

- b. Faktor psikologis, memiliki pandangan berdasarkan kedewasaan seseorang melakukan sesuatu. Dan memiliki permasalahan psikis sejak dini ataupun permasalahan lainnya. (konflik keluarga (*broken home*) dan kurangnya penanaman nilai-nilai (keimanan) oleh orang tua sejak dini.
- c. Faktor biologis, memiliki pandangan mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan. Yaitu: - *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas. - *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid. - *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*). - *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan (lemahnya nalar pelaku untuk membedakan antara benar dan salah).

Kemudian *United Nations* (PBB/Persatuan Bangsa-Bangsa) merangkum 10 penyebab terbentuknya jalur menuju kejahatan remaja (2003:193-198) atau pemicu terjadinya kejahatan pembegalan, yaitu: ¹¹

1. Faktor Ekonomi

Kenakalan remaja didorong oleh konsekuensi negatif perkembangan sosial dan ekonomi, terutama krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, dan melemahnya lembaga-lembaga penting (negara, sistem pendidikan publik dan layanan umum, dan keluarga). Hal ini berhubungan langsung dengan kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya penghasilan, sehingga meningkatkan kecenderungan untuk melakukan kejahatan.

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam kehidupan manusia. Hal ini karena manusia tidak terlepas dari kebutuhan hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Berdasarkan kebutuhan hidup saat ini, kadang tidak seimbang dengan penghasilan yang didapatkan oleh setiap individu. Keadaan tersebut menyebabkan individu – individu di wilayah Kota/Provinsi Bengkulu mengambil jalan pintas agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan pembegalan yang jelas bertentangan dengan hukum.

Keadaan ekonomi sebagai timbulnya suatu kejahatan. Menurut F. Turati salah satu ahli kriminologi dari Italia dalam bukunya *Bonger*, mengatakan bahwa “kekurangan, kesengsaraan, dan nafsu ingin memiliki sesuatu yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi mendorong timbulnya kejahatan. Keadaan materiil yang menimbulkan kesengsaraan menyebabkan pikiran menjadi tumpul, kebodohan, dan ketidakadaban.

2. Faktor Budaya

Ketika norma perilaku yang semestinya mengarahkan moral telah dihancurkan, orang cenderung merespons perubahan dramatis dan destruktif dengan perilaku menyimpang. Budaya kekerasan menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari runtuhnya nilai moral.

3. Urbanisasi

Analisis geografi menyatakan bahwa negara dengan populasi urban lebih banyak memiliki tingkat kejahatan lebih tinggi dibandingkan mereka memiliki gaya hidup dan komunitas perdesaan yang kuat.

¹¹ Elga Andina, “Kejahatan Sadis Oleh Remaja: Studi Kasus Begal Sepeda Motor Di Kota Depok,” *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 145–158, <https://news.lewatmana>.

Studi demografi menunjukkan bahwa komunitas urban memiliki ciri: (1) heterogenitas budaya bersamaan dengan perbedaan kepercayaan dan perilaku; (2) perbedaan antara anggota kelompok, dengan hubungan antar orang terbatas pada kebutuhan tertentu; (3) meningkatnya mobilitas, sifat umum dan anonimitas; dan (4) variasi usia, ras, etnisitas, norma dan nilai.⁴ Hal ini menyebabkan area perkotaan memiliki lebih banyak sudut yang memungkinkan terjadinya kejahatan.

4. Keluarga

Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang memiliki supervisi orang tua yang cukup, akan lebih sedikit kemungkinannya untuk melakukan aktivitas kriminal. Pengaturan keluarga yang disfungsi—dicirikan dengan adanya konflik, kontrol orang tua tidak cukup, hubungan internal dan integrasi yang lemah, dan otonomi terlalu dini—berasosiasi dengan kenakalan remaja (United Nations, 2003: 195). Kenakalan remaja memiliki akar di awal masa kanak-kanak. Oleh karena itu, orang tua sebagai pengasuh anak memiliki peranan penting, bukan hanya memberikan nutrisi kepada anak agar dapat tumbuh kembang sehat dan optimal, tapi juga memberikan nilai-nilai awal untuk membentuk moral. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak merupakan kunci untuk menjaga anak dari kenakalan remaja, apalagi kejahatan sadis. Inkonsistensi orang tua menjadi akar upaya anak untuk menarik perhatian—sekaligus menuntut kasih sayang—dengan cara-cara yang menyimpang. Anak-anak yang “bermasalah” diasuh dengan cara yang tidak efektif, yang sering kali mengarah kepada perilaku nakal pada masa remaja. Tanpa pengawasan melekat dan konsisten, seorang remaja rentan terhadap tekanan teman sebaya (Papalia, Old, & Feldman, 2008:615). Remaja antisosial cenderung memiliki konflik dengan orang tua, yang biasanya disebabkan oleh faktor genetik (Papalia, Old, & Feldman, 2008:621).

5. Migrasi

Imigran sering berada pada ambang batas komunalisme dan status ekonomi, serta memiliki sedikit peluang sukses. Migrasi yang tidak terkontrol menyebabkan perubahan insititusi sosial yang berperan dalam kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang melebihi kemampuan kota untuk menampung dan memberikan penghidupan hanya akan menyebabkan peningkatan area kumuh, penghuni liar dan penjajah di trotoar.

6. Media

Media menyampaikan budaya kekerasan kepada remaja melalui film yang bertema kekerasan, berita kekerasan sehari-hari, dan tampilan kekerasan yang tidak realistis. Televisi dianggap mengubah nilai-nilai manusia dan mengarahkan anak-anak secara tidak langsung untuk melihat kekerasan sebagai cara berani dan diinginkan untuk menegakkan keadilan (United Nations, 2003:196).

7. Eksklusi

Semakin lebarnya jurang antara yang kaya dan miskin telah menciptakan hambatan, rusaknya ikatan sosial, pengangguran dan krisis identitas. Sistem kesejahteraan cukup membantu, meski tidak menghapus posisi sosio-ekonomi sederhana untuk suatu kelompok tertentu.

8. Pengaruh teman sebaya

Teman sebaya dalam kelompok remaja nakal memiliki pengaruh besar dalam proses menuju masa dewasa. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa anggota komplotan remaja menganggap kelompoknya sebagai keluarga. Menjadi bagian suatu kelompok telah memberikan rasa aman kepada anggotanya. Anak-anak yang nakal saling tertarik dengan sesama mereka. Remaja juga lebih mudah mengubah keputusan dan menyesuaikan perilakunya sebagai respons terhadap tekanan rekan sebayanya (Scott & Steinberg, 2008). Mereka yang berperilaku buruk di sekolah dan tidak betah bersama teman-teman sekelasnya yang sopan, mereka yang tidak

populer dan berprestasi rendah saling tertarik satu dengan yang lain dan saling menguatkan perilaku yang salah (G.R. Patterson, Reid, & Dishion, 1992; Vitaro, Tremblay, Kerr, Pagani, & Bukowski, 1997, dalam Papalia, Old, & Feldman, 2008:621).

Berperilaku buruk tidak selalu memberikan konsekuensi sosial yang buruk. Berbeda dengan bayangan orang, ternyata mereka yang melakukan kekerasan tidak mengalami kesulitan berteman. Remaja dengan perilaku kekerasan sering dipandang sebagai individu yang lebih dewasa. Remaja yang terus berkelakuan nakal terlihat melompati jarak kedewasaan, dengan begitu sebayanya memandang mereka sebagai subjek populer dan patut dicontoh, meskipun mereka tidak perlu berteman dengan remaja nakal ini untuk dapat dipengaruhi (Rulison, Kreager, & Osgood, 2014).

9. Identitas Nakal

Remaja yang bergabung dengan kelompok nakal dilatari oleh kemungkinan peningkatan sosial dan ekonomi. Dalam teori Identitas Sosial yang dikembangkan Henri Tajfel pada tahun 1957, dijelaskan bahwa identitas sosial dibentuk berdasarkan keanggotaan seseorang dalam suatu kelompok sosial, yang menyangkut nilai-nilai dan hubungan emosionalnya. Oleh karena itu, remaja yang bergabung dalam kelompok kriminal tertentu akan ikut melakukan tindakan kriminal, karena merasa bagian dari kelompok.

10. Pelaku dan Korban

Orang-orang yang menjadi korban kejahatan memiliki karakteristik yang memprovokasi atau memfasilitasi terjadinya hal tersebut, seperti status individu atau keluarga, kesejahteraan finansial, dan keselamatan, juga waktu dan tempat yang mendukung.

Adapun faktor yang memengaruhi kejahatan pembegalan selain yang sudah dirangkum oleh *United Nations* (PBB/Persatuan Bangsa-Bangsa) dan faktor dari sudut pandang kriminologi adalah:

1. Faktor Lingkungan Sosial

Pengaruh lingkungan sosial dan pergaulan memegang peranan yang besar dalam perkembangan jiwa seseorang dalam berperilaku. Lingkungan sosial pergaulan yang buruk ditambah dengan control sosial dari keluarga dan masyarakat yang lemah, dapat menyebabkan pertumbuhan perilaku seseorang menuju arah yang negative dan bertentangan dengan hukum. Para pelaku pembegalan mengatakan bahwa faktor penyebab dirinya hingga melakukan pembegalan karena hanya diajak oleh teman – teman pergaulannya hingga akhirnya dengan terpaksa mengikuti ajakan temannya tersebut. Para pelaku mengatakan hanya ikut – ikutan dengan teman pergaulannya. Dengan adanya pengaruh dari teman sepergaulan dan dengan adanya kesempatan membuat para pelaku melakukan aksi pembegalan.

Hal tersebut diatas sesuai dengan pendapat Sutherland dalam bukunya Mulyana W.Kusumah yang mengatakan bahwa terdapat 4 (empat) golongan tentang sebab musabab terjadinya kejahatan yaitu pertama Golongan Salahmu Sendiri, kedua Golongan Tiada Orang Yang Salah, ketiga Golongan Salah Lingkungan dan keempat Golongan Kombinasi. Dalam Golongan Salah Lingkungan disebutkan bahwa sebab – musabab adanya orang yang melakukan kejahatan terletak pada pengaruh – pengaruh lingkungan seperti kondisi masyarakat yang semerawut, saling tiru – meniru dalam pergaulan.¹²

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia. Apabila seorang individu tersebut dapat memiliki kesempatan untuk meningkatkan derajat sosial dan ekonominya. Salah satu penyebab terjadinya kejahatan pembegalan di Kota/Provinsi Bengkulu adalah tingkat pendidikan masyarakat di Kota/Provinsi Bengkulu tergolong rendah.

¹² Mulyana W. Kusumah, Op. Cit, hal.3,4,5

Bahwa akibat dari pendidikan yang rendah akan membuat para pelaku pembegalan rata – rata tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan juga hanya menjadi buruh tani di kebun milik warga sekitar sehingga hanya memiliki penghasilan yang relative kecil. Hal tersebut diatas sesuai dengan pendapat W.A. Bonger dalam bukunya W.A. Bonger yang mengatakan pengetahuan yang terlalu sedikit merupakan salah satu penyebab dari terjadinya kejahatan. Di daerah yang golongan penduduknya memiliki kaum yang kurang pendidikannya ada kira – kira 500 orang dari 100.000.¹³

3. Faktor Mental

Terjadinya pembegalan juga disebabkan oleh adanya niat sendiri dari pelaku untuk melakukan kejahatan pembegalan. Hal tersebut erat kaitannya dengan mental yang dimiliki oleh para pelaku. Faktor mental sangat berkaitan dengan karakter atau watak seseorang. Karakter seseorang dapat dibentuk melalui proses internalisasi nilai – nilai. Internalisasi nilai – nilai tersebut dapat dibentuk melalui pendidikan, baik itu pendidikan formal melalui sekolah maupun pendidikan informal baik itu melalui keluarga maupun pergaulan.

Hal tersebut diatas sesuai dengan pendapat Sutherland bahwa terdapat 4 (empat) golongan tentang sebab musabab terjadinya kejahatan yaitu pertama Golongan Salahmu Sendiri, kedua Golongan Tiada Orang Yang Salah, ketiga Golongan Salah Lingkungan dan keempat Golongan Kombinasi. Dalam golongan salahmu sendiri disebutkan bahwa disini manusia bebas pada dasarnya itu bebas memilih. Manusia hanya bisa memilih, manusia itu berproyek dan ini tergantung dari usahanya (beban situasinya). Bahan adalah syarat dan batas. Mustahillah manusia itu tidak ada bahan yang mana juga ditentukan oleh bakat dan oleh lingkungannya. Sebelum menjatuhkan sesuatu pendapat haruslah keadaan orang itu dipelajari dulu sebab – sebab ia berbuat. Dengan kata lain kejahatan itu diinginkannya sendiri dengan kemauan yang bebas. Sebab musabab kejahatan hanya dilihat pada setidaknya itu saja.¹⁴

4. Faktor Minuman Keras (Alkohisme) dan Obat – Obatan Terlarang

Dengan adanya pengaruh minuman keras (alkohisme) dan obat – obatan terlarang maka akan membuat tingkat emosi yang tinggi dan cenderung membuat pelaku berani dan nekat untuk melakukan pembegalan di jalan. Minuman keras (alkohisme) dan obat – obatan terlarang merupakan anacaman yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan masa depan seseorang. Penyalahgunaan minuman keras (alkohisme) dan obat – obatan terlarang pasti akan menimbulkan dampak negatif bagi seseorang. Terjadinya kejahatan pembegalan erat dikaitkan dengan penggunaan minuman keras (alkohisme) dan penyalahgunaan obat – obatan terlarang. Ketika para pelaku begal telah berhasil mendapatkan uang dari pembegalan yang telah dilakukan. Kemudian para pelaku tersebut menggunakan uang hasil kejahatan untuk dtukar atau membeli minuman keras (alkohisme) dan obat – obatan terlarang. Apabila para pelaku telah ketergantungan maka para pelaku tersebut ketika ingin menggunakan minuman keras (alkohisme) dan obat – obatan terlarang akan tetapi tidak memiliki uang membuat para pelaku nekat hingga melakukan pembegalan hanya untuk mendapatkan minuman keras (alkohisme) dan obat – obatan terlarang tersebut.

¹³ WA. Bonger, Op. Cit, hal.114

¹⁴ Mulyana W. Kusumah, Op. C

2. Peran Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menanggulangi khusus pembegalan di Indonesia

Dalam proses penanggulangan kejahatan yang dilakukan Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana tertera pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - 2) Menegakan hukum.
 - 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵
- Adapun upaya yang dilakukan dari kepolisian untuk memberantas begal sepeda motor yang nakal seperti membawa benda senjata tajam, yaitu: ¹⁶

1. Melakukan Patroli.

Terutama dilakukan di tempat-tempat sepi rawan maupun ramai dimalam hari seperti adanya balapan liar dengan kekerasan (begal). Dari sudut pandang kriminologi, kegiatan patroli yang dilakukan oleh aparat Polsek atau Polri menurut Alam A.S (2010:80). adalah termasuk upaya preventif yaitu upaya yang ditekankan untuk menghilangkan kesempatan kepada para pelaku untuk melakukan aksi kejahatan. Bahwa patroli ini biasa terdapat tim khusus kepolisian untuk memutari dan mengawasi daerah-daerah/kota-kota besar yang ingin mencurigai

2. Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor (*Sweeping*).

Operasi ini sweeping juga merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh jajaran aparat Polsek/Polri. Operasi ini dilakukan demi mencegah dan menertibkan pelanggaranpelanggaran lalu lintas yang terjadi di siang hingga malam hari. Operasi ini juga bertujuan untuk mengamankan kendaraan-kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat agar tidak dicurigai bahwa itu motor curian. Bahwa teori-teori penanggulangan kejahatan dalam prespektif kriminologi, kegiatan sweeping yang dilakukan oleh aparat Kepolisian daerah masing-masing merupakan upaya pencegahan (preventif) sekaligus upaya represif. Karena pencegahan faktor untuk menekankan terjadinya laju tindak kejahatan seperti begal.

3. Sosialisasi Terhadap Pelajar dan masyarakat.

Bahwa sosialisasi yang diadakan pihak kepolisian kepada setiap sekolah serta masyarakat yang mempunyai tujuan penting. Tujuan sosialisasi terhadap pelajar dan masyarakat bahwa diberi bekal sejak masa remaja tentang dampak kriminalitas yang luas, kejahatan yang tinggi serta penaggulangan atau pencegahan sejak dini bahwa melakukan kejahatan begal dan membawa senjata tajam terdapat sanksi pidana/hukum serta sanksi sosial. Sosialisasi yang diadakan biasanya terdapat seminar, dan dialog. Dalam konsep kriminologi, kegiatan sosialisasi terhadap pelajar dikategori sebagai upaya preventif. Menurut Alam A.S. yang dimaksud dengan upaya preventif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui penanaman nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat akan menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

¹⁵ Kepolisian Negara Indonesia, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Kepolisian Negara Republik Indonesia* 1999 (2002): 1–33, <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2002/uu2-2002.pdf>.

¹⁶ Widodo and Faridah, "Analisis Kasus Begal Sepeda Motor Di Kota Kendari (Studi Kasus Putusan Nomor.308/Pid.B/2021/Pn KDI)."

4. Mengembangkan Penyidikan melalui Keterangan-Keterangan Pelaku Begal Motor.

Dalam memberantas perantain komplotan begal dapat dilakukan mencari dan mendapatkan Informasi yang paling berguna adalah dengan menggali informasi dari anggota-anggota sindikat yang tertangkap. Keterangan atau informasi inilah yang dijadikan acuan dalam pergerakan kepolisian untuk mengetahui nama pelaku anggota sindikat, menemukan lokasi persembunyian yang buron/lokasi-lokasi yang menjadi target kejahatan pelaku melakukan aksinya tersebut. Dari sudut pandang kriminologi, upaya yang dilakukan oleh kepolisian melalui pengembangan keterangan-keterangan pelaku begal motor adalah merupakan teori penanggulangan yang disebut dengan upaya represif. Menurut Alam A.S. yang dimaksud dengan upaya represif adalah tindakan yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Penyidik dapat mengembangkan penyidikan melalui keterangkanketerangan dari pelaku begal motor yang telah ditangkap. Hal tersebut dapat memudahkan polisi ketika melakukan penangkapan. Bahwa berdasarkan kasus pencurian sepeda motor (begal) dan putusan Pengadilan Negeri kota Kendari memutuskan terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Bahwa Aditia alias Tia melakukan tindakan unsur dari Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair oleh Penuntut Umum. Bahwa dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP dengan unsur-unsur menjelaskan bahwa:

- Setiap orang;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.
- Didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan pada malam hari di jalan umum oleh dua orang atau lebih.

Dalam kejadian tersebut tetap untuk upaya-upaya pentahapan yang mengedepankan fungsi teknis atau bentuk kegiatan secara kaku.¹⁷

- Upaya Preventif (Pencegahan)

Hal ini dapat menjadi suatu usaha untuk terjalinnya suatu hubungan dari sisi negatif menjadi positif agar tidak lagi membahayakan/meresahkan masyarakat. Upayanya melakukan/mengadakan kegiatan yang positif misalnya dalam organisasi, komunitas, karang taruna dan sebagainya.

- Upaya Represif (Penindakan)

Melakukan upaya pembinaan terhadap tindak pelaku kejahatan seperti begal agar terdapat efek jera atau sanksi hukumannya. Dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan perbuatan kejahatan lagi. Aparat kepolisian sudah melakukan tindakan penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Jika terdapat unsur pidana pencurian dengan kekerasan maka akan diadakan proses dan dilimpahkan ke kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. Dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim. Di dalam lembaga permasyarakatan (lapas) pelaku diberi pembinaan/ dibina seperti diadakan kegiatan kegamaan, penyuluhan tentang dampak kejahatan dan sanksinya, kegiatan pendidikan secara umum, dan melakukan kegiatan yang meningkatkan skill dan kemampuan diri serta bakatnya seperti menjahit, kerajinan tangan dan sebagainya. Upaya-upaya

¹⁷ Ibid.

ini dijadikan atas dasar penggulungan agar bisa meminimalisir perbuatan kejahatan. Bahwa ketika mereka keluar dari Lapas mereka mampu untuk melanjutkan kehidupan tanpa harus melakukan tindakan kriminalitas kejahatan lagi.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penulisan ini, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa penyebab terjadinya kejahatan pembegalan di Indonesia dikarenakan oleh beberapa faktor, antara lain dalam sudut pandang kriminologi yaitu faktor sosiologis, psikologis, dan biologis. Kemudian PBB mengatakan ada 10 faktor penyebab kejahatan begal yaitu, faktor ekonomi, budaya, urbanisasi, keluarga, migrasi, media, eskresi, pengaruh teman sebaya, identitas nakal, pelaku dan korban. Selain dari sudut pandang kriminologi dan faktor yang disebutkan PBB, ada faktor lain yang menjadi pemicu kejahatan begal, yaitu faktor lingkungan sosial, pendidikan, mental, dan minuman keras atau obat-obatan terlarang.
2. Peran APH dalam menanggulangi kejahatan begal di Indonesia diantaranya dengan cara melakukan patroli, operasi penertiban kelengkapan kendaraan bermotor (*sweeping*), sosialisasi terhadap pelajar dan masyarakat, serta mengembangkan penyidikan melalui keterangan-keterangan pelaku begal motor. APH juga melakukan upaya preventif (pencegahan) dengan kegiatan positif, seperti dalam organisasi, komunitas, karang taruna, dan sebagainya. Serta melakukan upaya Represif (penindakan) dengan melakukan pembinaan terhadap tindak pelaku kejahatan pembegalan agar terdapat efek jera atau sanksi hukumnya.

2. Saran

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penulisan ini, maka penulis memberi saran :

1. Dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku pencurian dengan kekerasan, diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Sangat diharapkan kepada aparat kepolisian serta para penegak hukum lainnya untuk konsisten terhadap aturan yang sudah berlaku.
3. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, harus lebih waspada dan mengantisipasi adanya pembegalan dengan cara untuk mengurangi keluar pada malam hari, tidak melewati jalan yang sepi dan menghindari daerah rawan begal, selalu waspada saat berkendara, hindari penggunaan barang-barang yang menarik perhatian dan usahakan selalu berdua atau berboncengan saat naik sepeda motor.
4. Untuk para orang tua agar dapat selalu mengawasi, mengontrol, dan memberikan edukasi kepada anak/remajanya supaya tidak terjerumus kedalam pelaku kejahatan pembegalan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Prof.Dr.Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana, 2005.
- Adnan, Idul, and Basriadi Basriadi. "Kebijakan Yang Bisa Diterapkan Dalam Meminimalisasi Kejahatan Begal Melalui Krimnologi Terapan Di Lombok Tengah Ntb." *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2021): 98–120.
- Andina, Elga. "Kejahatan Sadis Oleh Remaja: Studi Kasus Begal Sepeda Motor Di Kota Depok." *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 145–158. <https://news.lewatmana>.

- Kalo, Syafrudin, M Hamdani, and Mahmud Mulyadi. "Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (2021): 348–356.
- Negara Indonesia, Kepolisian. "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Kepolisian Negara Republik Indonesia* 1999 (2002): 1–33. <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2002/uu2-2002.pdf>.
- Putri, Larashati, and Mochammad Najib Imanullah. "Kajian Sosiologi Hukum Tentang Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 11, no. 1 (2023): 162.
- Widodo, karina luana pramesti, and Hana Faridah. "Analisis Kasus Begal Sepeda Motor Di Kota Kendari (Studi Kasus Putusan Nomor.308/Pid.B/2021/Pn KDI)." *Jurnal Panorama Hukum* 6, no. 2 (2021): 126–138.
- Juli Julaiha, Makkiyah dan Madaniyah, *Jurnal Pendidikan dan Konseling, Sumatera Utara*, 2023, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023, E-ISSN: 2685-936X, Hal 3269-3270.
- Martono, dkk, (2023) upaya yang dilakukan aparat kepolisian Polres kota Makassar dalam penanggulangan kejahatan begal pelaku pelecehan seksual (begal payudara di jalan), *jural of law, kota*, vol 2, no 1.
- Ilham, moh ,dkk, (2020) tinjauan kriminologi terhadap anak sebagai pelaku begal sepeda motor yang menggunakan senjata tajam (studi kasus di wilayah hukum Kepolisian Resort palu), *jurnal hukum, Palu*, Vol 4, No 1.
- Suryani, D. E., Zuliah, A., Silaban, A. P., Simanullang, J. A., & Sinaga, R. S. D. (2023). Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Motor yang Dilakukan Oleh Remaja (Studi Kasus di Polsek Sunggal). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 285-291.
- Sulistrudin, N. S. N. (2020). Kasus begal motor sebagai bentuk kriminalitas pelajar. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Sianturi, C., Silaen, F. C., Pardosi, T. K., & Yunita, S. (2023). Hukum Tentang Begal Sepeda Motor Di Kota Medan. *Jurnal Relasi Publik*, 1(4), 248-255.
- Putri, D. A., Saharani, H., Amelia, V., Salsabila, K., Abrar, A., Prabowo, R. A., ... & Fajriawati, F. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembegalan yang Dilakukan Sekelompok Anak Muda Dalam Sudut Pandang Kriminologi (Studi Putusan Nomor 348/Pid. B/2019/PN Sdn). *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 2(1), 507-516.
- Renaldy, R., & Kartadinata, A. (2024). ASPEK KRIMINOLOGI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(02), 121-127.
- Ramondias, R., Tarihoran, N., Indarto, H. I., Indarta, A., Sambo, V. A., & Nanuru, J. V. (2024). Analisis Kasus "Geng Donki": Komplotan Begal Remaja di Bali. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 280-285.